



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA KAMBANI
KECAMATAN BUKO SELATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa karena Penjabat Kepala Desa Kambani yang sekarang tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 42 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan Kepala Desa, maka perlu dilakukan Pergantian Penjabat Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (2) huruf c Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 42 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan Kepala Desa di sebutkan bahwa dalam hal belum di laksanakan nya Pemilihan Kepala Desa secara serentak, Bupati dapat memberhentikan Penjabat Kepala Desa yang sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 4);
8. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 42 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan Penjabat Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA KAMBANI KECAMATAN BUKO SELATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.**

KESATU : Memberhentikan Saudara **RAHMAT TAENG** dari jabatannya sebagai Penjabat Kepala Desa Kambani Kecamatan Buko Selatan, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan sebagai Kepala Desa.

KEDUA : Mengangkat Saudara:

Nama : **HASMAWATI MANGALIA, ST.**

Pangkat, Gol./Ruang : Penata, III/c

NIP : 197910222008012004

Jabatan : Kepala Seksi Evaluasi Perumahan dan Permukiman.


Sebagai Penjabat Kepala Desa Kambani Kecamatan Buko Selatan.

- KETIGA : Memerintahkan kepada Penjabat Kepala Desa Kambani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA untuk mengkoordinir pelaksanaan kegiatan Pemilihan Kepala Desa dan melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan dengan tetap menjalankan tugasnya sebagai Pegawai pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Penjabat Kepala Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa yang menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun berjalan.
- KELIMA : Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugasnya paling lama 6 (enam) bulan dan/atau sampai dengan dilantiknya kepala desa definitif, serta wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Camat Buko Selatan.
- KEENAM : Penjabat Kepala Desa dalam melaksanakan tugas diberikan penghasilan Kepala Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- KETUJUH : Memerintahkan kepada Camat Buko Selatan untuk segera melantik dan mengambil sumpah/janji Penjabat Kepala Desa Kambani sejak keputusan ini ditetapkan.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Petikan : disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 11 Januari 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *K*



R. RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Inspektur INSPEKTORAT Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Dinas PMD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Camat Buko Selatan di Sambit;
4. Kepala BPD Cabang Salakan di Salakan;
5. Ketua BPD Kambani di Kambani.